



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tertanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Berita Acara Pleno Rutin KPU Kota Payakumbuh Nomor 51/PK.01-BA/1376/2025 tentang Pleno Rutin KPU Kota Payakumbuh tertanggal 15 Desember 2025
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan Pelayanan *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA  
DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SIPOL SEMESTER II TAHUN 2025

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER II TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Wizri Yasir, S. Si	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
2.	Khairudin Fambo, S. Sos	Div. SP3MSDM	Pengarah
3.	Ihsanul Huda, SH	Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4.	Orisko Zulkifli, SH	Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
5.	Suci Wildanis, S. Sos	Div. Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Beni Mustika, S. IP	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
7.	Rahmad Deni, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator Teknis
8.	Zenli Iswandi, S.IP	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM	Koordinator Pengawasan
9.	M. Luthfi Munzir A. M. Burhani, S. IP, M. Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Dokumentasi
10.	Riki Rahmad, S. Kom, M. Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana & Prasarana
11.	Lucky Limnarti, SE. MM	Fungsional Ahli Muda (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN)	Koordinator Administrasi
12.	Mona Oktarianti	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
13.	Munawarah, S.H	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
12.	Dina Hasanatul Huda, S.H	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
14.	Hadi Al Hasan, S.Kom	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
15.	Fandy Ferdana, A.Md	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

